



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 050/190 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PROGRAM KEMAKMURAN HIJAU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi program Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) dari *Millennium Challenge Account - Indonesia* (MCA-Indonesia) Tahun 2016 sampai dengan 2017;
 - b. bahwa untuk mendukung program Kemakmuran Hijau yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/ HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usah

Kecil dan Program Bina Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, terdiri dari Tim Pengarah; Tim Kelompok Kerja I (Tataguna Lahan Partisipatif); Tim Kelompok Kerja II (Perhutanan Sosial); Tim Kelompok Kerja III (Pertanian Berkelanjutan dan Energi Terbarukan); Tim Kelompok Kerja IV (Perempuan dan Wisata Alam); dan Sekretariat.

KETIGA

1. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan kepada Tim Kelompok Kerja dalam pelaksanaan program Kemakmuran Hijau dari *Millennium Challenge Account - Indonesia* (MCA-Indonesia) Tahun 2017; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan terkait pelaksanaan program Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Tahun 2017.
2. Tim Kelompok Kerja I (Tata Guna Lahan Partisipatif) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi mendukung proses koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan tata guna lahan secara partisipatif dan hal-hal lain yang terkait, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menynergikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan tata guna lahan secara partisipatif yang dilaksanakan oleh Pelaksana Hibah dan pihak lain yang terkait;
 - b. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Kemakmuran Hijau agar tercapai target program tiap Pelaksana Hibah;
 - c. Mendukung pengembangan model berbasis portofolio perencanaan dan tata guna lahan secara partisipatif dan adopsinya di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Tim Kelompok Kerja II (Perhutanan Sosial) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi mendukung proses koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perhutanan sosial dan hal-hal lain yang terkait, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menynergikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh Pelaksana Hibah dan pihak lain yang terkait;
 - b. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Kemakmuran Hijau agar tercapai target program tiap Pelaksana Hibah;
 - c. Mendukung pengembangan model berbasis portofolio perhutanan sosial dan adopsinya di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kelompok Kerja III (Pertanian Berkelanjutan dan Energi Terbarukan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi mendukung proses koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan serta hal-hal lain yang terkait, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menynergikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan praktik pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Hibah dan pihak lain yang terkait;
 - b. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Kemakmuran Hijau agar tercapai target program tiap Pelaksana Hibah;
 - c. Mendukung pengembangan model berbasis portofolio praktik pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan dan adopsinya di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Kelompok Kerja IV (Perempuan dan Wisata Alam) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi mendukung proses koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekowisata dan hal-hal lain yang terkait, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menynergikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekowisata yang dilaksanakan oleh

Pelaksana Hibah dan pihak lain terkait;

- b. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau agar tercapai target program tiap Pelaksana Hibah;
 - c. Mendukung pengembangan model berbasis portofolio pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekowisata dan adopsinya di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi mendukung proses koordinasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi program Kemakmuran Hijau *Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia)* di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi program Kemakmuran Hijau *Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia)* di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi program Kemakmuran Hijau *Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia)* di Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Lampiran: Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 050/190 /BPT-PS/2017

Tanggal : 9 Februari 2017

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

Susunan Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Kemakmuran Hijau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

I. Tim Pengarah		
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Pembangkit Listrik Negara Rayon Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
II. Tim Kelompok Kerja I (Tataguna Lahan Partisipatif)		
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan	Koordinator

	Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Subbidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
III.	Tim Kelompok Kerja II (Perhutanan Sosial)	
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Koordinator Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penataan, Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial Serta Kerjasama Wilayah Perbatasan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

IV. Tim Kelompok Kerja III (Pertanian Berkelanjutan dan Energi Terbarukan)		
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Tanaman dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
V. Tim Kelompok Kerja IV (Perempuan dan Wisata Alam)		
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kepariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
VI. Sekretariat		
No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris

4.	Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan (6 orang)	Anggota
----	--	---------

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI